



PENETAPAN

Nomor 149/ Pdt.P/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

ROBIN, Lahir di medan, Tanggal 15 Agustus 1975, Laki-laki, Agama Buddha. Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Merbau. No.12-I. Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah. Kota Medan. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **ANSARI BAKTI, SH** dan **HARDI ADININGRAT, SH** Advokat dari "Kantor Hukum **ANSARI BAKTI, SH & REKAN**", beralamat di Jl Kolonel Yos Sudarso, KM 19. Lingk 18. Pekan Labuhan. Medan Labuhan. Kota Medan berdasarka Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 149/Pdt.P/2023/PN Mdn tertanggal 13 Februari 2023 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan tersebut;
2. Penetapan Hakim Nomor 149/Pdt.P/2023/PN Mdn tertanggal 13 Februari 2023 tentang Penetapan hari sidang perkara ini;
3. Permohonan dari Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor register 149/Pdt.P/2023/PN Mdn, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dahulunya pernah menikah dengan Almarhumah Mina Sudimin dihadapan pemuka agama buddha yang bernama Bun Hiung pada tanggal 06 Desember 2004 di Vihara Buddha Dharma Velu di Jalan Porsea

Halaman 1 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 1260/Pdt.G/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.8 Medan, serta Perkawinan tersebut di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 26 Oktober 2005;

2. Bahwa istri dari Pemohon yaitu Almarhumah Mina Sudimin telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 30 Januari 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No.1271-KM-09022017-0007 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 09 Februari 2017;

3. Bahwa dari Perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Almarhumah Mina Sudimin telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama : ALBERT, laki-laki, lahir di medan tanggal 03 Juni 2006, Usia 16 Tahun;

4. Bahwa dari 1 (satu) orang anak Pemohon menginginkan adanya perubahan dan penambahan nama dikarenakan nama dari anak Pemohon tidak lah cocok dan tidak sesuai atau sering sakit-sakitan serta tidak terpondasi dengan kriteria silsilah dari keturunan kakek, bapak yang bermarga Widjaja, yang mana menurut keyakinan dan keagamaan serta adat istiadat dari keturunan tionghoa yang bermarga widjaja sangatlah sacral atau suci, dan penting, terhormat serta terpondasi di kalangan keluarga dan masyarakat;

5. Bahwa oleh karena itu 1 (satu) orang anak dari Pemohon yang tercatat di dalam Akta Kelahiran No.20.023/2006, tertanggal 26 Juli 2006 an. ALBERT yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan, bahwa untuk itu Perubahan dan Penambahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran haruslah terlebih dahulu ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Medan;

6. Bahwa dari 1 (satu) orang anak Pemohon yang bernama : ALBERT, laki-laki, lahir di medan tanggal 03 Juni 2006, Usia 16 Tahun di rubah dan atau ditambahkan menjadi ALBERT GAVENDRA WIDJAJA;

7. Bahwa sehubungan dengan Permohonan tersebut diatas, maka Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Perubahan dan atau Penambahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran hadapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Klas I Khusus, agar dapat menetapkan hari persidangan dan memeriksa Permohonan ini dan memerintahkan untuk memanggil Pemohon untuk datang menghadap ke persidangan di Pengadilan Negeri Medan yang telah ditentukan;

8. Bahwa oleh karenanya Permohonan ini diajukan dan didukung oleh bukti-bukti yang cukup, maka Pemohon memohon kepada Yth. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta menetapkan dalam

Halaman 2 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini untuk mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut diatas, Pemohon memohon kehadiran YTH. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan Klas I-A Khusus cq. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama 1 (satu) orang anak Pemohon yang semula Bernama:
 - ALBERT laki-laki, lahir di medan tanggal 03 Juni 2006, Usia 16 Tahun sebagaimana yang tertulis dan tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No.20.023/2006, tertanggal 26 Juli 2006 di rubah dan atau ditambahkan menjadi ALBERT GAVENDRA WIDJAJA.ADALAH SAH SECARA HUKUM ;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dari Permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU :apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).- Terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan Pemohon telah datang Kuasanya dipersidangan dan atas pertanyaan Hakim Kuasa Pemohon menerangkan bahwa benar telah mengajukan permohonan penetapan perubahan nama Pemohon dimana isi dari surat permohonan tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK 1271191508750005, tanggal 29 Mei 2020 atas nama Robin (Pemohon) dan Kartu Tanda Penduduk isteri Pemohon NIK:1271196505750011 tanggal 22 April 2012 atas nama Mina Sudimin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Mdn



2. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No.1105/2005 tanggal 26 Oktober 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga dengan nomor 1271193006100001, tanggal 2 Agustus 2016 atas nama Kepala Keluarga Robin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-3a;
4. Foto Copy Kartu Keluarga dengan nomor 1271193006100001, tanggal 3 Maret 2021 atas nama Kepala Keluarga Robin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-3b;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kematian Nomor : 1271-KM-09022017-0007 tanggal 9 Februari 2017 atas nama Mina Sudimin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan, selanjutnya diberi tanda P-4;
6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor:20.023/2006 atas nama Albert, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
7. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Albert, diberi tanda bukti P-6;
8. Foto Copy Surat keterangan Nomor:470/71 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sekip kecamatan Medan Petisah tanggal 7 Februari 2023, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat dari P-1 sampai dengan P-7 semua berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. **FITRI SARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan Ipar dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Mina Sudimin pada tanggal 6 Desember 2004 diVihara Buddha Dharma Velu Dijalan Porsea No.8 Medan dan telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan Kota Medan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak bernama ALBERT;
- Bahwa isteri Pemohon Mina Sudimin telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2017;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran Anak pemohon;
- Bahwa selama ini anak Pemohon bernama Albert sering sakit-sakitan, dan menurut silsilah keturunan kakek dari pemohon bermarga Wijaya;
- Bahwa menurut keluarga Pemohon nama Albert tidak cocok hingga anak Pemohon tersebut sering sakit-sakit;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dari ALBERT menjadi ALBERT GAVENDRA WIDJAJA;
- Bahwa untuk merubah/menambah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan;

2.

SO SIOE LOEI,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi ibu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Mina Sudimin pada tanggal 6 Desember 2004 diVihara Buddha Dharma Velu Dijalan Porsea No.8 Medan dan telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan Kota Medan;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak bernama ALBERT;
- Bahwa isteri Pemohon Mina Sudimin telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2017;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran Anak pemohon;
- Bahwa selama ini anak Pemohon bernama Albert sering sakit-sakitan, dan menurut silsilah keturunan kakek dari pemohon bermarga Wijaya;
- Bahwa menurut keluarga Pemohon nama Albert tidak cocok hingga anak Pemohon tersebut sering sakit-sakit;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dari **ALBERT** menjadi **ALBERT GAVENDRA WIDJAJA**;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Mdn



- Bahwa untuk merubah/menambah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap termuat dan terbaca seluruhnya dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ingin merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon tersebut, oleh Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa perkara permohonan dimaksud ?;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang beralamat di Jalan Merbau. No.12-I. Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah. Kota Medan, sesuai Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK 1271191508750005, tanggal 29 Mei 2020 atas nama Robin, dan Kartu Keluarga dengan nomor 1271193006100001, tanggal 2 Agustus 2016 atas nama Kepala Keluarga Robin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan (vide bukti P-1, P-3a dan P-3b), dengan demikian Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa perkara permohonan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata benar bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon Nomor : 20.023/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan, nama anak Pemohon adalah albert;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **FITRI SARI** dan Saksi **SO SIOE LOEI** yang saling bersesuaian yang menerangkan bahwa

Halaman 6 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar Albert adalah anak dari pasangan suami isteri Robin dengan Mina Sudimin juga maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ingin mengganti nama anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis nama **ALBERT**, maka akan diganti menjadi **ALBERT GAVENDRA WIDJAJA**, dikarenakan anak Pemohon tersebut tidak cocok dengan nama tersebut dan sering sakit-sakitan, yang mana nama tersebut tidak terpandang dalam silsilah keturunan kakek, juga menurut keyakinan dari keturunan Tionghoa yang bermarga Widjaja sangatlah sacral dan suci, makanya Pemohon akan mengganti nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa alasan tersebutlah yang membuat Pemohon dan keluarga Pemohon tidak berkeberatan untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (15, 16 dan 17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan pada ayat (15), Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. Pada ayat (16) Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pada ayat (17) Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan Pencatatan perubahan identitas dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon atau domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan, bahwa pengajuan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dalam hal ini adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon akan merubah nama anak Pemohon yang sebelumnya tertulis **ALBERT** di Akta Kelahiran Pemohon akan diganti menjadi **ALBERT GAVENDRA WIDJAJA**, sehingga oleh karenanya Pemohon diberikan izin untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut di atas

Halaman 7 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim pada Pengadilan Negeri Medan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga oleh karenanya patut dan adil jika dikabulkan sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena masalah yang diajukan Pemohon tersebut bersifat *ex-parte* (sepihak) dan penyelesaiannya dengan menggunakan yurisdiksi *voluntair* maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan akan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama 1 (satu) orang anak Pemohon yang semula Bernama:

ALBERT laki-laki, lahir di Medan tanggal 03 Juni 2006, Usia 16 Tahun sebagaimana yang tertulis dan tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No.20.023/2006, tertanggal 26 Juli 2006 di rubah dan atau ditambahkan menjadi ALBERT GAVENDRA WIDJAJA.

ADALAH SAH SECARA HUKUM;

3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023 oleh Nurmiati S.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Veranita Purba, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Veranita Purba, S.H.,M.H.,

Nurmiati,S.H.,

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00; |
| 2. Proses Permohonan | Rp. 100.000,00; |
| 3. Kuasa | Rp. 10.000,00; |
| 4. Materai | Rp. 10.000,00; |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,00; + |

Jumlah Rp. 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah),-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)